

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi	: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Bagian/bidang	: Pengelolaan Pendapatan
Program	: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan	: Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub. Kegiatan	: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Tahun Anggaran	: 2025

1. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemerintah Daerah.

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Sub. Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Tersedianya Anggaran pendukung terlaksananya penagihan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- b. Tujuan kegiatan ini adalah agar ketetapan yang diterbitkan atas PBB dan BPHTB dapat dipertanggungjawabkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a. **Nama Kegiatan :** Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. **Masukan/Input :**

- **Jumlah Dana** yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar **Rp. 43.790.150,-**
- **Jangka waktu** Pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari – Desember 2025).

c. **Keluaran/Ouput :** Terealisasinya penagihan pajak daerah atas ketetapan yang diterbitkan sehingga penyetoran pajak ke Kas Daerah dapat dilaksanakan

d. **Hasil :** Terealisasinya Ketetapan PBB dan BPHTB yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara formal maupun materil

e. **Manfaat :** Tersedianya Pembiayaan Penunjang Operasional Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

f. **Dampak :** Meningkatnya kepercayaan wajib pajak/masyarakat terhadap ketetapan yang telah diterbitkan.



Diketahui oleh
**Plt. Kepala Badan Pengelolaan keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah**

Intan Novia Fatma Nada, SE.AK.M.AP.MPP
NIP. 19841111 200902 2 008

Painan Desember 2024
Disetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Yanti Kusnita, SE
NIP. 19770131 200801 2 011

**SUB. KEGIATAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]

STRUKTUR ORGANISASI
PEYUSUNAN PROSEDUR OPERASIONAL KEGIATAN
PENILAIAN PBB DAN BPHTB
TAHUN ANGGARAN 2025

